



## **Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku**

**Nur Rahmawati**

Institut Agama Islam Negeri Madura

[nurahmawati09@gmail.com](mailto:nurahmawati09@gmail.com)

**Mad Sa'i**

Institut Agama Islam Negeri Madura

[madsai@iainmadura.ac.id](mailto:madsai@iainmadura.ac.id)

Received: 03-06-2025    Reviewed: 05-07-2025    Accepted: 31-07-2025

### **Abstract**

*Qadzaf is one of the acts that is strictly prohibited in Islam because it is related to accusations of adultery without valid evidence. In Islamic jurisprudence, qadzaf is seen as a serious criminal act that can damage a person's honor and dignity. Islam highly protects human honor and strictly prohibits the act of accusing without a basis in truth, because this kind of accusation can have negative impacts, such as slander, division, and social damage. The method used in this study is a descriptive-analytical library research. Data collection was carried out through document analysis, by reviewing books and journal articles that are relevant to the topic discussed. The results of this study indicate that qadzaf linguistically also means accusing, throwing stones or other objects, while terminologically, qadzaf means accusing of adultery. So qadzaf is accusing a muhsan (adult, sane, free, Muslim, and good person) of committing adultery. Then the elements of qadzaf are three, namely the accusation of adultery or eliminating lineage, the accused person is a muhsan person and there is evil intent and unlawful intention. In addition to the elements of qadzaf in qadzaf there is a punishment for the perpetrator, namely the main punishment (volume or lashing eighty times) and additional punishment (not accepting his testimony).*

**Keywords:** *Qadzaf, Jinayah Jurisprudence, Elements of Qadzaf and Punishment*

### **Abstrak**

Qadzaf merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena berkaitan dengan tuduhan zina tanpa disertai bukti yang sah. Dalam fikih jinayah, qadzaf dipandang sebagai tindak pidana serius yang dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang. Islam sangat menjaga kehormatan manusia dan melarang keras perbuatan menuduh tanpa dasar kebenaran, sebab tuduhan semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti fitnah, perpecahan, dan kerusakan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, dengan mengkaji buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa qadzaf secara bahasa juga berarti menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain sedangkan secara terminologis, qadzaf berarti menuduh berzina. Jadi qadzaf ialah menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Kemudian unsur-unsur qadzaf ada tiga yaitu adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab, orang yang dituduh adalah orang yang muhsan dan adanya maksud jahat dan niat yang melawan hukum. Selain unsur-unsur qadzaf didalam qadzaf terdapat hukuman bagi pelaku yaitu hukuman pokok (jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali) dan hukuman tambahan (tidak diterima kesaksiannya).

**Kata Kunci:** Qadzaf, Fikih Jinayah, Unsur Qadzaf dan Hukuman

## **Pendahuluan**

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia. Salah satu perhatian utama dalam ajaran Islam adalah menjaga kehormatan dan harga diri setiap individu. Islam sangat menekankan bahwa martabat manusia harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang bisa merusaknya, termasuk tuduhan yang tidak berdasar terhadap orang lain.

Salah satu bentuk perlindungan kehormatan dalam Islam dijelaskan dalam hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah fikih jinayah. Dalam fikih jinayah, ada pembahasan khusus tentang qadzaf, yaitu perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang sah dan kuat. Perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam karena bisa merusak nama baik, merendahkan martabat, dan menyakiti perasaan orang yang dituduh.

Qadzaf bukan hanya dianggap sebagai dosa besar dalam pandangan agama, tetapi juga termasuk tindak pidana dalam hukum Islam. Ini karena tuduhan zina tanpa bukti bisa menimbulkan dampak negatif yang luas dalam kehidupan sosial, seperti pertengkaran, permusuhan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang serius dalam mengatur permasalahan qadzaf ini.

Memelihara kehormatan seseorang bukan sekedar tuntutan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran pokok dalam Islam. Kehormatan dan nama baik manusia dianggap sebagai hak yang harus dijaga sebagaimana Islam melarang keras perzinahan, begitu juga Islam melarang perbuatan menuduh orang lain telah berzina tanpa bukti yang sah. Larangan ini menjadi bagian dari upaya Islam untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana Islam, ada sebuah prinsip penting yang harus dipahami oleh setiap orang, yaitu bahwa siapa saja yang menuduh orang lain melakukan perbuatan dosa atau sesuatu yang dilarang agama, maka orang tersebut harus bisa membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak mampu memberikan bukti yang cukup, maka ia dianggap melakukan kejahatan qadzaf dan harus menerima hukuman sesuai dengan ketentuan syariat.

Begitu pula dalam kasus orang yang mengaku telah diperkosa. Apabila pengakuannya tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara syar'i, maka orang tersebut juga dapat dikenai hukum qadzaf. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bukti dalam setiap tuduhan yang dilontarkan. Tanpa bukti yang jelas, tuduhan itu dianggap sebagai fitnah dan kejahatan dalam hukum Islam.

Namun, hukum Islam membedakan antara tuduhan zina dan penghinaan secara umum. Ketika seseorang menghina atau mencela orang lain, tetapi tidak berkaitan dengan tuduhan zina, maka tidak berlaku hukum qadzaf. Dalam hal ini, orang yang dihina tidak perlu membuktikan penghinaan tersebut. Akan tetapi, perbuatan menghina tetap dianggap sebagai perbuatan dosa dan dilarang dalam Islam karena termasuk ke dalam kategori berkata dusta dan menyakiti orang lain.

Pada dasarnya, larangan menuduh orang tanpa bukti atau menghina orang lain kembali pada prinsip utama dalam Islam, yaitu keharaman berbuat dusta. Agama Islam melarang keras segala bentuk perkataan atau perbuatan yang tidak berdasarkan kebenaran karena hal itu bisa menciptakan kerusakan dalam hubungan sosial dan merugikan orang lain secara psikologis maupun sosial.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai qadzaf dalam fikih jinayah menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh umat Islam. Dengan memahami pengertian, unsur-unsur

---

<sup>1</sup> Mulyadi and Muliono, "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Ijtihad : Journals Fasya* 35, no. 2 (2019): 29–30, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/15>.

qadzaf, serta hukuman bagi pelakunya, umat Islam diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatannya, terutama dalam menyampaikan tuduhan terhadap orang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada artikel ini kami akan membahas tentang Qadzaf dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Hukuman bagi Pelaku akan menguraikan lebih dalam mengenai apa itu qadzaf, bagaimana unsur-unsur qadzaf, serta hukuman apa saja yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan penuh rasa saling menghargai.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kami sebagai penulis artikel menggunakan metode kualitatif karena data yang ingin diperoleh berorientasi pada penjelasan deskriptif yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang menyuguhkan data deskriptif, berupa kata-kata, tulisan, atau perilaku dari individu yang diteliti.<sup>3</sup> Jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga literatur lainnya. Data yang peneliti dapat bersumber dari non manusia. Sumber data non manusia didapat dari analisis dokumen yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada artikel ini, seperti: buku dan jurnal. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan studi literatur buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan materi yang dibahas pada artikel ini.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengertian Qadzaf

Secara etimologis, qadzaf berasal dari kata قَذَفَ - يَقْذِفُ - قَذْفًا yang oleh Luis Ma'luf jika dihubungkan dengan kalimat قَذَفَ بِقَوْلِهِ berarti مِنْ غَيْرِ تَدْبِيرٍ وَلَا تَأْمَلٍ berbicara mengawur tanpa pemikiran terlebih dahulu. Qadzaf secara bahasa juga berarti الرَّمْيُ menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain. Hal ini sejalan di dalam firman Allah Swt berikut.

أَنْ أَذْفَبِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَ قَذْفِيهِ فِي الْيَمِّ

Artinya: (yaitu), letakkanlah dia (Musa) di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai (Nil), maka biarlah (arus) sungai itu membawanya ke tepi. (QS. Taha 20: Ayat 39)

Adapun secara terminologis, qadzaf berarti menuduh berzina. Akan tetapi, para ahli fiqh tidak sama persis dalam merumuskan definisi. Secara singkat, deskripsinya dikemukakan sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Menurut Al-Syarbini, qadzaf ialah menuduh zina dengan tujuan membeberkan aib, tidak termasuk ke dalam kesaksian zin.
2. Menurut Taqiyyudin Al-Husaini, qadzaf ialah menuduh zina dalam rangka memberikan pengajaran.
3. Menurut Syaikh Al-Nawawi, qadzaf ialah menuduh zina dalam rangka menjelaskan tertuduh bukan dalam rangka kesaksian zina.
4. Menurut Abdul Qadir Audah, beliau mengatakan bahwa dalam syariat Islam qadzaf terdiri atas dua macam, yaitu qadzaf yang pelakunya diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina atau mengingkari nasabnya dan

<sup>2</sup> Supriani Supriani and Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1*, no. 1 (June 26, 2021): 2, <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>.

<sup>3</sup> Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21–22.

<sup>4</sup> M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 41.

**Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku – Nur Rahmawati, Mad Sa’i**

qadzaf yang pelakunya diancam dengan hukuman ta’zir adalah menuduh seseorang dengan tuduhan selain zina dan tidak mengingkari nasabnya yang mana tuduhan itu ditujukan baik kepada muhsan maupun ghairu muhsan. Termasuk dalam pengertian ini adalah mencaci dan memaki terhadap dua jenis jarimah ini, pelakunya juga dikenai sanksi ta’zir.

5. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, qadzaf ialah menisbatkan seseorang kepada orang lain karena zina atau memutus nasab seorang muslim.

Dari beberapa definisi qadzaf diatas, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat disimpulkan bahwa qadzaf ialah menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Jika penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.<sup>5</sup>

## **B. Unsur-Unsur Qadzaf**

Unsur-unsur qadzaf ada tiga yaitu:

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya.

Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti (انزلا نبا اي) “hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti (نيزاي) “hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.

Dalam pandangan para ulama dari empat mazhab (mazahib al-arba’ah), terdapat perbedaan pendapat tentang hukum tuduhan yang menghilangkan nasab atau keturunan seseorang. Perbedaan ini muncul terkait dengan status ibu dari orang yang dituduh. Sebagian ulama berpendapat bahwa syarat agar tuduhan itu sah dikenai hukuman hadd adalah jika ibu dari orang yang dituduh merupakan seorang muslimah dan berstatus merdeka. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa meskipun ibunya seorang non-muslim atau budak, tuduhan itu tetap bisa dikenai hukuman hadd.

Imam Malik termasuk ulama yang berpendapat bahwa siapa pun yang menuduh orang lain sehingga menghilangkan nasab, baik ibunya seorang muslimah merdeka maupun bukan, maka penuduh tetap dijatuhi hukuman hadd. Sebaliknya, ulama seperti Ibrahim an-Nakha’i berpendapat bahwa hukuman hadd tidak berlaku jika ibu dari orang yang dituduh merupakan budak atau seorang non-muslim yang termasuk ahli kitab. Pendapat ini sejalan dengan qiyas atau analogi dari pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.<sup>6</sup>

Namun, dalam kasus tertentu, apabila ucapan tuduhan tidak mengandung unsur zina atau tidak berkaitan dengan penghilangan nasab, maka penuduh tidak dijatuhi hukuman hadd. Dalam situasi seperti itu, pelaku hanya akan dikenai hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai tingkat kesalahan pelaku. Contoh tuduhan yang tidak dikenai hadd meliputi tuduhan mencuri, minum minuman keras, kafir, korupsi, dan sejenisnya.

Selain itu, apabila tuduhan tersebut terkait dengan perbuatan zina atau penghilangan nasab tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hadd, maka tetap saja pelaku dikenakan hukuman ta’zir. Begitu pula tuduhan yang tidak berkaitan

<sup>5</sup> Ibid., 42.

<sup>6</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), 144.

dengan perbuatan maksiat, tetapi tetap menyakiti perasaan seseorang — seperti menyebut orang lain cacat, hitam, atau hina juga masuk kategori yang dapat dikenakan ta'zir.

Pada dasarnya, tuduhan dalam pandangan fikih jinayah dipandang sebagai ucapan yang dapat menyakiti hati dan merusak kehormatan seseorang. Ukuran apakah suatu ucapan tergolong menyakitkan atau tidak, bergantung pada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Agar sebuah tuduhan bisa dikenai hukuman hadd, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.<sup>7</sup>

- a. Ucapan tuduhan harus disampaikan dengan jelas dan tegas (syarih), sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Jika tuduhan itu disampaikan dengan cara sindiran atau kata-kata kiasan (kinayah), maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama mazhab Hanbali, tuduhan yang disampaikan dengan cara kinayah tidak dikenai hadd, melainkan hanya ta'zir. Sementara Imam Syafi'i berpendapat, jika tuduhan kinayah tersebut memang diniatkan untuk menuduh zina, maka pelaku tetap dikenai hadd. Imam Malik menambahkan, jika dalam tuduhan kinayah terdapat tanda-tanda (qarinah) bahwa pelaku sengaja menuduh, seperti adanya permusuhan atau pertengkaran sebelumnya, maka hadd tetap diberlakukan.
  - b. Orang yang dituduh harus jelas dan spesifik. Jika tuduhan itu disampaikan tanpa menunjuk secara langsung siapa orang yang dituduh, maka penuduh tidak dikenai hadd. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan objek tuduhan menjadi bagian penting dalam menetapkan hukum.
  - c. Tuduhan tersebut harus disampaikan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu atau waktu tertentu. Apabila tuduhan dikaitkan dengan syarat atau disandarkan pada masa depan. misalnya, "Jika kamu berzina di masa depan" maka penuduh tidak dikenai hadd.<sup>8</sup>
  - d. Imam Abu Hanifah menambahkan syarat khusus, yaitu peristiwa tuduhan harus terjadi di wilayah negara Islam (darul Islam). Jika tuduhan itu disampaikan di wilayah perang atau daerah non-muslim (darul harb), maka hukuman hadd tidak berlaku. Namun, ulama dari mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal ini.<sup>9</sup>
2. Orang yang dituduh adalah orang yang muhsan

Dasar hukum tentang syarat ihshan untuk maqdzuf (orang yang tertuduh) ini adalah:<sup>10</sup>

- a. Surah An-Nuur ayat 4 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَبَاهُمْ تَمَنِينَ جُلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk

<sup>7</sup> Ibid., 145.

<sup>8</sup> Ibid., 146.

<sup>9</sup> Ibid., 147.

<sup>10</sup> Hendra Gunawan, *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer* (Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama, 2025), 247, [https://books.google.co.id/books?id=sYZQEQAQAQBAJ&pg=PA244&dq=unsur+qadzaf&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiqz42omLyMAxWm2TgGHax2DvcQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=unsur%20qadzaf&f=false](https://books.google.co.id/books?id=sYZQEQAQAQBAJ&pg=PA244&dq=unsur+qadzaf&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiqz42omLyMAxWm2TgGHax2DvcQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=unsur%20qadzaf&f=false).

**Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku – Nur Rahmawati, Mad Sa’i**

selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (QS. An-Nur 24: Ayat 4)

- b. Surat An-Nuur ayat 23 sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar (QS. An-Nur 24: Ayat 23)

Yang dimaksud dengan ihsan dalam ayat yang disebutkan di atas adalah keadaan seseorang yang terjaga dan bersih dari perbuatan zina. Sementara itu, pada ayat lainnya dalam Surah An-Nur ayat 23, istilah ihsan diartikan sebagai orang yang merdeka, atau bukan budak, dan juga bersih dari perbuatan zina. Selain itu, istilah mukmin dalam ayat tersebut dipahami sebagai perempuan muslimah atau wanita beriman.

Berdasarkan penjelasan dari dua ayat tersebut, para ahli fikih atau fuqaha menyimpulkan bahwa terdapat tiga syarat utama untuk dikatakan ihsan bagi orang yang dituduh melakukan zina (maqdzuf), yaitu harus beriman (muslim), berstatus merdeka (bukan budak), dan memiliki iffah atau menjaga diri dari perbuatan zina.

Selain tiga syarat tersebut, terdapat juga tambahan syarat lain yang disepakati sebagian ulama, yaitu harus sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Syarat baligh dan berakal ini dianggap penting karena pada dasarnya perbuatan zina hanya bisa terjadi pada orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan baik dan buruk. Anak-anak yang belum baligh atau orang gila yang tidak sadar perbuatannya, apabila berbuat zina, tidak akan dikenakan hukuman had dalam hukum Islam.

Namun demikian, syarat baligh ini ternyata diperdebatkan di kalangan para ulama.<sup>11</sup> Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa syarat baligh berlaku untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, seseorang yang dituduh zina dianggap muhsan (terjaga) jika sudah baligh dan berakal. Sementara itu, Imam Malik hanya mensyaratkan baligh bagi laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak disyaratkan demikian.

Di kalangan ulama Mazhab Hanbali atau Hanabilah juga terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama dari mazhab ini menyatakan bahwa syarat baligh harus ada bagi orang yang dituduh zina, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkannya.

Selain syarat baligh dan berakal, istilah iffah atau menjaga diri dari zina juga dipahami secara beragam oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, iffah berarti seseorang seumur hidupnya belum pernah melakukan hubungan seksual yang diharamkan, kecuali dengan pasangan yang sah menurut syariat.

Berbeda dengan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa iffah adalah kondisi seseorang yang tidak pernah melakukan zina, baik sebelum dituduh maupun setelah tuduhan itu muncul. Artinya, selama seseorang mampu menjaga dirinya dari zina, maka dia termasuk orang yang muhsan.

Adapun menurut Mazhab Syafi’i, pengertian iffah adalah seseorang yang tidak pernah melakukan perbuatan zina yang dapat dikenai hukuman had. Baik zina itu dilakukan sebelum ia dituduh atau setelahnya, selama perbuatan tersebut tidak bisa dibuktikan, maka status iffah-nya tetap ada.

Sementara itu, ulama dari Mazhab Hanbali mengartikan iffah sebagai kondisi di mana seseorang tidak bisa dibuktikan telah melakukan zina, baik dengan adanya saksi, pengakuan diri, atau adanya bukti-bukti kuat (qarinah). Jika tidak ada bukti

<sup>11</sup> Ibid., 248.

yang kuat, maka orang tersebut tetap dianggap menjaga dirinya dan tidak bisa dijatuhi hukuman had zina.<sup>12</sup>

### 3. Adanya maksud jahat dan niat yang melawan hukum

Dalam kasus qadzaf atau tuduhan zina dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia dengan sengaja menuduh orang lain telah berzina atau menuduh seseorang dengan tuduhan yang bisa menghilangkan atau merusak nasab (garis keturunan) orang tersebut. Tuduhan ini dianggap melawan hukum jika orang yang menuduh sebenarnya mengetahui bahwa tuduhannya itu tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Seseorang dinilai mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar apabila ia tidak mampu menunjukkan atau menghadirkan bukti yang sah untuk mendukung tuduhannya. Dengan kata lain, jika orang tersebut tidak bisa membuktikan apa yang ia katakan, maka secara otomatis tuduhannya dianggap tidak benar, dan perbuatannya masuk dalam kategori melawan hukum dalam qadzaf.<sup>13</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam perkara qadzaf ini sangat bergantung pada sikap batin atau niat orang yang menuduh, sehingga hal ini termasuk dalam unsur subjektif. Artinya, unsur melawan hukum ini tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi juga dilihat dari apa yang ada dalam hati atau niat pelaku ketika melakukan tuduhan tersebut.

Meskipun dalam beberapa peraturan atau rumusan tindak pidana mungkin tidak secara langsung mencantumkan unsur “melawan hukum” secara eksplisit, namun bukan berarti perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana Islam, selama ada dalil atau ketentuan syariat (nas) yang secara tegas melarang suatu perbuatan, maka tindakan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Selain itu, pelanggaran hukum dalam kasus qadzaf ini juga dinilai berdasarkan norma-norma sosial dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Apabila perbuatan menuduh zina itu bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum meskipun tidak tertulis secara langsung dalam rumusan undang-undang.

Islam sebagai agama yang sangat menjaga kehormatan manusia tidak membenarkan seseorang menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tuduhan zina atau merusak nasab seseorang tanpa dasar yang kuat, dinilai telah melakukan pelanggaran hukum yang serius.

Hukum Islam mewajibkan setiap tuduhan harus disertai dengan bukti yang jelas, seperti menghadirkan empat orang saksi yang adil. Apabila tidak mampu memenuhi syarat tersebut, maka tuduhan itu dinyatakan batal dan si penuduh justru dapat dikenakan hukuman hadd qadzaf sebagai bentuk balasan atas perbuatannya.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi fitnah, kebohongan, dan kerusakan sosial akibat tuduhan tanpa bukti. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam qadzaf tidak hanya dilihat dari sisi lahiriah perbuatan, tetapi juga dilihat dari niat dan kesadaran pelaku saat menuduh orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 249.

<sup>13</sup> Erha Saufan Hadana, “Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (December 18, 2020): 168, doi:10.32505/lentera.v2i2.2118.

<sup>14</sup> Ibid., 169.

### **C. Hukuman Bagi Pelaku**

Hukuman bagi pelaku qadzaf ada dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali

Hukuman bagi pelaku qadzaf merupakan jenis hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan secara langsung oleh syariat Islam. Karena termasuk dalam kategori hukuman had, maka hukuman ini bersifat tetap dan tidak bisa diubah-ubah sesuai keinginan manusia. Bahkan, seorang pemimpin atau penguasa (ulil amri) sekalipun tidak memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan atau membatalkan hukuman tersebut. Hal ini karena hukuman tersebut berasal dari ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat.

Namun, berkaitan dengan pihak yang menjadi korban tuduhan, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang apakah korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku qadzaf atau tidak. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli fikih dari berbagai madzhab.

Menurut pendapat ulama dari madzhab Syafi’i, korban atau orang yang dituduh berbuat zina memiliki hak untuk memaafkan orang yang telah menuduhnya. Hal ini karena dalam pandangan madzhab Syafi’i, hak manusia (hak individu) lebih diutamakan dan lebih dominan dibandingkan hak Allah dalam perkara qadzaf. Oleh sebab itu, apabila korban rela dan memaafkan, maka hukumannya bisa saja tidak dilaksanakan.

Berbeda dengan pandangan madzhab Hanafi. Ulama dari madzhab ini berpendapat bahwa korban tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan kepada pelaku qadzaf. Sebab, menurut mereka, dalam kasus jarimah qadzaf, hak Allah lebih besar dan lebih utama dibandingkan hak manusia. Artinya, pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan meskipun korban sudah memaafkan pelaku.

Pandangan madzhab Hanafi ini didasarkan pada prinsip bahwa qadzaf bukan hanya merugikan individu yang dituduh, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melanggar aturan agama secara langsung. Oleh karena itu, hak Allah dalam menjaga ketertiban dan kehormatan manusia lebih diutamakan, sehingga hukuman tidak bisa dibatalkan hanya karena adanya maaf dari korban.

Sementara itu, madzhab Syafi’i berpandangan bahwa meskipun qadzaf merupakan perbuatan dosa besar, tetapi karena dampaknya lebih besar terhadap individu yang dituduh, maka hak individu tetap mendapatkan perhatian utama. Oleh sebab itu, apabila korban merasa cukup dengan memaafkan pelaku, maka hukuman tersebut tidak harus dilaksanakan.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, terdapat ruang ijtihad atau perbedaan pandangan dalam menyikapi suatu permasalahan, termasuk dalam penanganan kasus qadzaf. Masing-masing madzhab memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat dalam menetapkan pandangannya.

Dengan demikian, dalam kasus qadzaf, pelaksanaan hukuman bagi pelaku tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan syariat, tetapi juga bergantung pada pandangan madzhab yang dianut. Ada madzhab yang mengutamakan hak Allah sehingga hukuman tetap harus dijalankan, dan ada juga madzhab yang lebih mendahulukan hak individu korban sehingga memungkinkan adanya pengampunan.

Perbedaan pandangan ini memberikan gambaran bahwa hukum Islam memiliki keluwesan dalam penerapannya, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami ketentuan hukum qadzaf dalam fikih jinayah agar dapat

menerapkannya sesuai dengan prinsip syariat yang benar.<sup>15</sup>

2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima kesaksiannya.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku qadzaf atau orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang sah dikenakan hukuman berupa cambukan sebanyak 80 kali. Jumlah ini telah ditetapkan secara pasti, tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh ditambah. Ketentuan ini sudah menjadi bagian dari hukum syariat yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah sesuai dengan kehendak manusia.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah orang yang telah melakukan qadzaf dan kemudian bertaubat masih dapat diterima kesaksiannya di kemudian hari atau tidak. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sekalipun pelaku qadzaf sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh, kesaksiannya tetap tidak bisa diterima lagi. Hal ini karena perbuatan menuduh zina tanpa bukti merupakan pelanggaran serius yang merusak kehormatan orang lain.

Berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah, ulama lain seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik berpendapat bahwa jika pelaku qadzaf benar-benar menyesali perbuatannya dan bertaubat dengan tulus, maka kesaksiannya bisa diterima kembali. Taubat yang dilakukan harus disertai dengan perubahan perilaku dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Selain itu, terdapat pula pandangan menarik dari Imam Malik terkait hukuman qadzaf dan minum khamar (minuman keras). Menurut beliau, apabila seseorang melakukan dua tindak pidana sekaligus, yaitu menuduh orang lain berzina (qadzaf) dan juga meminum khamar, maka cukup dijatuhi satu kali hukuman saja, yaitu 80 kali cambukan. Hal ini disebabkan karena kedua perbuatan tersebut, baik qadzaf maupun minum khamar, sama-sama dikenai hukuman yang jumlahnya sama, yakni 80 kali cambukan.

Menurut Imam Malik, pemberian hukuman satu kali ini bertujuan untuk menegaskan bahwa keduanya merupakan perbuatan yang sama-sama merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksinya pun cukup diberikan satu kali sebagai bentuk penegakan hukum dan pembinaan bagi pelaku.

Namun, berbeda dengan pendapat Imam Malik, ulama lainnya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman untuk qadzaf dan hukuman untuk minum khamar tidak bisa digabung menjadi satu. Menurut mereka, masing-masing perbuatan dosa tersebut memiliki sanksi sendiri-sendiri. Artinya, jika seseorang melakukan qadzaf dan juga meminum khamar, maka ia harus menjalani dua hukuman secara terpisah, yaitu 80 kali cambukan untuk qadzaf dan 80 kali cambukan lagi untuk perbuatan minum khamar.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, meskipun aturan dasarnya sudah jelas, tetapi dalam penerapannya terdapat fleksibilitas berdasarkan ijtihad dan pandangan para ulama. Hal ini juga menunjukkan bahwa fikih jinayah selalu mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, umat Islam diharapkan dapat memahami bahwa hukuman dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukuman yang ditetapkan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak individu dan ketertiban sosial.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai jumlah cambukan dalam kasus qadzaf dan perbedaan pendapat ulama tentang hukuman tersebut menjadi bagian penting

---

<sup>15</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV Amanah, 2020), 146.

dalam memahami fikih jinayah. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan, menjaga kehormatan manusia, dan memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui taubat yang sungguh-sungguh.<sup>16</sup>

#### **D. Contoh Kasus Qadzaf**

Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, tinggal pasangan suami istri bernama Zaid dan Mariam. Mereka telah menikah selama lima tahun, namun belakangan hubungan mereka mulai renggang karena Zaid merasa curiga terhadap perilaku Mariam yang sering pulang larut dari tempat kerjanya.

Suatu malam, saat Mariam pulang terlambat, Zaid menuduhnya telah berzina dengan pria lain. Dalam amarahnya, Zaid berkata di depan keluarganya, “Engkau telah berbuat zina! Aku tahu kau berselingkuh!” Tuduhan itu sangat mengejutkan Mariam, apalagi Zaid tidak memiliki bukti apa pun, apalagi empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.

Kasus ini kemudian dibawa ke pengadilan agama. Hakim bertanya kepada Zaid apakah ia memiliki empat orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut. Zaid menjawab bahwa ia tidak punya saksi, hanya merasa yakin karena perubahan sikap dan kebiasaan Mariam.

Menurut hukum Islam (fikih jinayah), tuduhan zina tanpa empat saksi disebut qadzaf dan termasuk dosa besar. Dalam kondisi seperti ini, jika suami tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka ia dapat dikenai hukuman hadd qadzaf, yaitu 80 kali cambuk, sebagai bentuk sanksi atas tuduhan palsu. Namun, dalam kasus antara suami dan istri, ada pengecualian khusus yang disebut li'an.

Hakim kemudian menjelaskan bahwa jika Zaid tetap bersikukuh menuduh, tetapi tidak bisa menghadirkan saksi, maka mereka harus melakukan proses li'an, yaitu sumpah saling melaknat di hadapan hakim:

1. Zaid bersumpah empat kali bahwa ia berkata benar, dan yang kelima ia bersumpah bahwa laknat Allah akan menimpanya jika ia berdusta.
2. Mariam pun diberi hak untuk membela diri dengan bersumpah empat kali bahwa suaminya berdusta, dan yang kelima bahwa murka Allah akan menimpanya jika suaminya berkata benar.

Setelah proses li'an dilakukan, pasangan ini dipisahkan secara permanen (talak bain), dan hukuman qadzaf tidak dijatuhkan karena kasusnya telah diselesaikan melalui mekanisme li'an.

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa qadzaf secara bahasa juga berarti menuduh, melempar dengan batu atau dengan benda-benda lain sedangkan secara terminologis, qadzaf berarti menuduh berzina. Jadi qadzaf ialah menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, dan orang baik-baik) melakukan zina.

Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan qadzaf memiliki tiga unsur penting yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab, orang yang dituduh adalah orang yang muhsan dan adanya maksud jahat dan niat yang melawan hukum.

Adapun hukuman bagi pelaku qadzaf yang ditetapkan dalam syariat Islam adalah hukuman pokok (jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali) dan hukuman tambahan (tidak diterima kesaksiannya). Hukuman ini bertujuan tidak hanya sebagai bentuk balasan atas

---

<sup>16</sup> Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa, “Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (April 17, 2024): 148, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.172>.

perbuatan dosa, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan tidak mudah menuduh orang lain tanpa bukti.

Serta contoh kasus qadzaf adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama lima tahun namun belakangan hubungan mereka mulai renggang karena Zaid merasa curiga terhadap perilaku Mariam yang sering pulang larut dari tempat kerjanya. Suatu malam, saat Mariam pulang terlambat, Zaid menuduhnya telah berzina dengan pria lain. Dalam amarahnya, Zaid berkata di depan keluarganya, “Engkau telah berbuat zina! Aku tahu kau berselingkuh!” Tuduhan itu sangat mengejutkan Mariam, apalagi Zaid tidak memiliki bukti apa pun, apalagi empat orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.

### Daftar Pustaka

- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gunawan, Hendra. *Fiqh Jinayah Yang Responsif Terhadap Isu Kontemporer*. Sumatera Barat: Azzia Karya Bersama, 2025. [https://books.google.co.id/books?id=sYZQEQAQAQBAJ&pg=PA244&dq=unsur+qadzaf&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiqz42omLyMAxWm2TgGHax2DvcQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=unsur%20qadzaf&f=false](https://books.google.co.id/books?id=sYZQEQAQAQBAJ&pg=PA244&dq=unsur+qadzaf&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiqz42omLyMAxWm2TgGHax2DvcQ6AF6BAgJEAM#v=onepage&q=unsur%20qadzaf&f=false)
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) : Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Mulyadi, and Muliono. “Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.” *Ijtihad : Journals Fasya* 35, no. 2 (2019). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/15>
- Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa. “Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (April 17, 2024): 140–50. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.172>
- Saufan Hadana, Erha. “Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pidanaan Islam.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (December 18, 2020): 165–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i2.2118>
- Supriani, Supriani, and Wawan Saputra. “Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (June 26, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i1.2>